



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan menyesuaikan perkembangan dinamika organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 88), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Pemerintahan membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
    - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
  2. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur;
  3. Bagian Hukum dan HAM membawahi :
    - a. Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Bagian Bina Perekonomian, membawahi :
    - a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
    - b. Sub Bagian Bina Peningkatan Produksi.
  2. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Bina Sosial;
    - b. Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, membawahi :
  1. Bagian Umum, membawahi :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan.
    - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
    - a. Sub Bagian Perencanaan;
    - b. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahi :
    - a. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
    - b. Sub Bagian Pemberitaan dan Pers;
    - c. Sub Bagian Keprotokolan dan Sandi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013  
NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

#### I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahn Daerah Kab / Kota, maka Pemerintah Daerah wajib membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat diharapkan menjadi instrumen penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui organisasi perangkat daerah, Pemerintah Daerah dapat merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Untuk mengantisipasi dinamika dalam organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur maupun desain struktur organisasi agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor: 170/14/02/2013 tentang Persetujuan 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah tanggal 15 Juli untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 6


Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 125

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013  
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

